



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 36/G/2014/PTUN-Pbr

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan H.R Soebrantas Km. 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

N a m a : ZULHENRI  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini memberi kuasa khusus kepada:

1. DEPRIANDA, SH.MH
2. MAYANDRI SUZARMAN, SH

Keduanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm DEPRIANDA,SH.MH beralamat di Jalan Lobak (Wisma PGRI) Kampung Delima Residence Blok E Nomor. 9 Arengka Kota Pekanbaru ;

Dengan surat kuasa khusus Tanggal 15 September 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

### M E L A W A N

1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Halaman 1 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan Barangan II Beringin, Teluk Kuantan, Kabupaten

Kuantan Singingi ;

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. YENITA ZULFANUR, SH

Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

2. HEPPIPUDIN, S.Sos ;

Jabatan Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan

Pertanahan ;

3. PRI ADI JOKO PURNOMO, S.Si.T ;

Jabatan Kepala Sub Seksi Pemetaan Tematik dan

Potensi Tanah ;

4. EDY RAJA ;

Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan dan Komplik

Pertanahan ;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jalan

Barangan II Beringin Teluk Kuantan pada Kantor Badan

Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, dengan Surat

Kuasa Khusus Nomor: 04/Sk-100/X/2014 tanggal 20

Oktober 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

D A N

2. Nama : BURHAN KOTO ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat

: Jalan Padat Karya RT.002 RW. 001 Desa Simpang Tiga,

Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan

Singingi ;

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. ACHMAD ZAHRI T.,SH ;
2. VEKY SYAMSIR, SH ;
3. ALFIANDI, SH ;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “ AZET &

REKAN, beralamat di Jalan Leimena/Karet Nomor: 98

Kota Pekanbaru dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 22

Oktober 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 36/ Pen.MH/2014/PTUN-Pbr. Tanggal 10 Oktober 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 36/Pen.PP/2014/PTUN-Pbr. tanggal 14 Oktober 2014 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 36/Pen.HS/2012/PTUN-Pbr. tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Putusan Sela Majelis Hakim No.36/G/2014/PTUN-Pbr tanggal 18 November 2014 tentang diterimanya Permohonan Pihak Ketiga BURHAN KOTO sebagai Tergugat II Intervensi ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti para pihak;

*Halaman 3 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 03 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 03 Oktober 2014 dan telah diperbaiki tanggal 28 Oktober 2014 dibawah Register perkara Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr yang mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

### A OBJEK GUGATAN :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 401 Pintu Gobang Kari atas nama BURHAN KOTO Tanggal 13 Mei 2013 dengan Surat Ukur Nomor: 88/Pintu Gobang Kari Tanggal 8 Mei 2013 luas 20.000 M2 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;

### B KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan keputusan tata usaha negara adalah: *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, induvidual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;
- 2 Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dalam objek gugatan diatas adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*);

- 3 Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat *konkrit* karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud ;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat *individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama di dalam Surat Keputusan tersebut ;
- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, maka dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final ;
- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata dirugikan karena surat keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan diatas terbit diatas tanah milik Penggugat ;

- 4 Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

Halaman 5 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa objek sengketa telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang terdaftar dalam perkara Nomor: 33/G/2014/PTUN.Pbr. tertanggal 16 September 2014, atas saran Majelis Hakim pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 01 Oktober 2014, maka Penggugat harus mengajukan perkara tersendiri dan dipisahkan dari perkara tersebut di atas, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UU Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Obek Gugatan dalam perkara a quo ;

## C. ALASAN DAN DASAR GUGATAN :

1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dari Pemberian Ayah Penggugat, yang terletak di daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT.04/RW.02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor: 595/163/JK/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013 luas 20.000 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Muliadi Ukuran  $\pm$  200 Meter

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zulindra Marna Ukuran  $\pm$  200 Meter ;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Zulhenri Ukuran  $\pm$  100 Meter

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Muliadi Ukuran  $\pm$  100 Meter

Bahwa riwayat tanah milik Penggugat tersebut di atas diperoleh dari Muhammad Fauzi, SE., dan beralih hak kepada H. MARWAN (Ayah Kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat) sejak tahun 2011 dengan cara jual beli melalui transfer pembayaran ke rekening Bank Mandiri milik Muhammad Fauzi tanggal 01 Juni 2011, dan Muhammad Fauzi, SE., memperoleh dengan cara Ganti Rugi dengan Baharudin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanggal 26 Juni 1997 dengan luas  $\pm$  80 Ha, kemudian sekitar tahun 2013 H. MARWAN ayah Penggugat memperbaharui surat tanah tersebut dan dipecah kepada anak-anak termasuk Penggugat ;

- 2 Bahwa di atas tanah Penggugat yang telah memiliki Surat Keterangan Desa Jake atas nama Penggugat sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan sertifikat atas nama orang lain yaitu: "Sertifikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari atas nama BURHAN KOTO Tanggal 13 Mei 2013 dengan Surat Ukur Nomor: 88/Pintu Gobang Kari Tanggal 8 Mei 2013 luas 20.000 M2 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi" ;
- 3 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari atas nama BURHAN KOTO Tanggal 13 Mei 2013 dengan Surat Ukur Nomor: 88/Pintu Gobang Kari Tanggal 8 Mei 2013 Luas 20.000 M2 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan Tergugat terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, sedangkan tanah tersebut secara hukum berada di wilayah administrasi Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana surat bukti kepemilikan tanah Penggugat ;
- 4 Bahwa Surat Keputusan berupa penerbitan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat adalah di atas tanah milik Penggugat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986

Halaman 7 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

- 5 Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau formal serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat material dan atau substansial tentang tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi: a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik. b. Pembuktian hak dan pembukuannya. c. Penerbitan Sertifikat. d. Penyajian data fisik dan data yuridis. e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen, dan Pasal 14 tentang pengukuran dan pemetaan serta Pasal 17, 18 dan 19 tentang Penetapan bidang-bidang tanah Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek a quo tidak pernah menetapkan tanda tanda batas di setiap sudut objek perkara. Kemudian Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak melakukan pembuktian hak terlebih dahulu, hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan lokasi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat. Objek tanah sengketa sesuai dengan surat kepemilikan Penggugat terletak di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sementara objek sengketa diterbitkan Tergugat berada di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan perkara a quo tidak melakukan pengecekan terhadap historis kepemilikan tanah Burhan Koto, Tergugat hanya memproses permohonan yang diajukan oleh Burhan Koto tanpa terlebih dahulu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan uji kebenaran terhadap surat dasar kepemilikan Burhan Koto, kemudian di dalam penerbitan objek sengketa a quo, Tergugat juga tidak melibatkan aparat pemerintah setempat seperti Ketua RT dan Ketua RW serta kepala Desa dan saksi-saksi sempadan tanah ;

Bahwa selain itu, Objek perkara di terbitkan Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya:

- Asas Kepastian Hukum ;

Tergugat dalam menerbitkan objek perkara tidak berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan. Karena dengan diterbitkannya objek perkara a quo Penggugat tidak akan bisa lagi memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat ;

- Asas Kecermatan Formal/kehati-hatian ;

Tergugat dalam menerbitkan objek perkara tidak memperhatikan letak wilayah tanah objek perkara. Penggugat berkeyakinan objek perkara terletak di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah sementara Tergugat menerbitkan objek sengketa di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, atau setidaknya Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak pernah melakukan pengecekan secara pasti tentang letak objek sengketa kepada aparat pemerintah setempat, karena Desa Pintu Gobang Kari adalah desa yang baru dimekarkan sedangkan Desa Jake adalah desa yang sudah lama defenitif ;

- Asas Larangan Bertindak Sewenang-sewenang ;

Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan hak Penggugat atas tanah milik Penggugat. Tergugat tidak memperhatikan hal tersebut di atas dan terlalu mudah untuk menerbitkan objek sengketa yang diatasnya terdapat hak Penggugat yang secara sah menguasai tanah objek perkara ;

*Halaman 9 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa disamping itu, Surat Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan formal/kehati-hatian dan asas larangan bertindak sewenang-wenang. Indroharto, SH., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 179 yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan asas kecermatan/ketelitian adalah asas kecermatan formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan tersebut”;

Bahwa dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa asas kecermatan merupakan salah satu asas formal di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas kecermatan disini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara diisyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antara manusia dan kalau perlu mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga ;

Bahwa dengan demikian jelas-jelas tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu surat keputusan Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

- 6 Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat diwajibkan untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah objek sengketa a quo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari atas nama BURHAN KOTO Tanggal 13 Mei 2013 dengan Surat Ukur Nomor: 88/Pintu Gobang Kari Tanggal 8 Mei 2013 Luas 20.000 M2 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Keputusan Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari atas nama BURHAN KOTO Tanggal 13 Mei 2013 dengan Surat Ukur Nomor: 88/Pintu Gobang Kari Tanggal 8 Mei 2013 Luas 20.000 M2 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;  
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan tanggal 04 Nopember 2014 telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

### **Tentang Kewenangan Absolut ;**

- Bahwa PENGUGAT mengaku sebagai pemilik sebidang tanah terletak di daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT. 04 /RW.02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi , namun Penggugat

*Halaman 11 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum memiliki suatu bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sedangkan Penggugat hanya memiliki bukti pengalihan hak garapan atas tanah negara yang masih harus ditegaskan Haknya oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional RI, bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Jake Nomor 595/163/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 seluas  $\pm$  20.000 M2, dalam hal ini Kepala Desa Jake masih menerangkan hak garapan atas tanah negara, dengan demikian penggugat belum memiliki hak atas tanahnya, hanya memiliki pengalihan hak garapan atas tanah negara.

Sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 ( angka 3 ) :

*“ Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai sesuatu hak atas tanah “*

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 401 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013 ,Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas 20.000 M2 atas nama BURHAN KOTO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tegah Kabupaten Kuantan Singingi, diterbitkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ PenguasaanTanah dengan Register Desa Pintu Gobang Kari Nomor: 64/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012, sehingga tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) pihak yang sama-sama memiliki bukti penguasaannya ;

Selanjutnya belum ada suatu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan kebenaran dan keabsahan kepemilikan Penggugat atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu untuk menguji kebenaran dan keabsahan tentang kepemilikan berdasarkan bukti alih garapan atas tanah Negara berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Jake



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 595/163/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013

seluas  $\pm$  20.000 M2 tersebut, dengan demikian sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut), sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 ;

“Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata “

Oleh karena itu untuk memenuhi Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk *menolak gugatan Penggugat atau menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya* ;

## Tentang dasar Gugatan Kabur :

- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 401 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013 ,Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas 20.000 M2 atas nama BURHAN KOTO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ PenguasaanTanah dengan Register Desa Pintu Gobang Kari Nomor: 64/2012/ PG.590 tanggal 10 Agustus 2012, sedangkan penggugat mendalilkan bahwa memiliki tanah garapannya terletak di daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT. 04 /RW.02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi seluas  $\pm$  20.000 M2 berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 595/163/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013,dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Muliadi ukuran  $\pm 200$  Meter ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zulindra Marna ukuran  $\pm 200$  Meter;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Zulhendri ukuran  $\pm 100$  Meter ;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Muliadi ukuran  $\pm 100$  Meter ;

sehingga bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak jelas keberadaannya atau tidak sesuai dengan objek Sertipikat Hak Milik Nomor 401

Desa Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013 ,Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang

Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas 20.000 M2 atas nama BURHAN KOTO

terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi, dengan batas batas sesuai dengan Data Fisik bidang tanahnya yang

dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei

2013 sebagai berikut ;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Riwayati ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Riwayati

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Burhan Koto;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kebun;

Sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 ( angka 17 ) ;

*“ Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data Fisik suatu bidang tanah dalam bentuk Peta dan Uraian “*

Oleh sebab itu sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk *menolak gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan objek Perkara yang disengketakan ;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;
2. Bahwa kedudukan Penggugat tidak relevan untuk mengajukan gugatan ini karena hanya sebagai pihak yang menerima pengalihan tanah garapan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi , Register Desa Jake Nomor : 595/163/JK/VII tanggal 15 Juli 2013 atas nama Penggugat, seharusnya Penggugat melakukan gugatan terlebih dahulu terhadap pihak yang telah menerima uang ganti rugi yaitu saudara MUHAMMAD FUZI, SE , sebab hak garapan yang diganti ruginya tidak dapat lagi ditegaskan haknya oleh Lembaga yang berwenang untuk itu karena telah ada pihak lain yang terlebih dahulu memperoleh hak (ditegaskan haknya) dari negara atas tanah tersebut;
3. Bahwa TERGUGAT adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan pendelegasian Wewenang *hak menguasai negara* sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, salah satu diantaranya untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa (memberikan hak atas tanah terhadap tanah negara), oleh karena itu merupakan tugas dan kewenangan TERGUGAT untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 401 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013 ,Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas 20.000 M2 atas nama BURHAN KOTO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan demikian pemberian hak milik tersebut telah menimbulkan adanya kepastian letak, kepastian luas dan kepastian hak atas tanah bagi BURHAN KOTO ;

*Halaman 15 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 401 Desa Pintu Gobang

Kari tanggal 13 Mei 2013 ,Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013

tanggal 8 Mei 2013, luas 20.000 M2 atas nama BURHAN KOTO terletak di

Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tegah Kabupaten Kuantan

Singingi, telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 3696 ) dengan tahapan tahapan sebagai

berikut :

a. Pengajuan permohonan oleh Pemohon ( BURHAN KOTO )

b. Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik maka diterbitkan Surat Ukur

Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, yang

merupakan dokumen yang memuat data Fisik suatu bidang tanah

dalam bentuk Peta dan Uraian ;

c. Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah melakukan pemeriksaan atas

Tanah yang dimohonkan Hak nya oleh BURHAN KOTO pada

tanggal 22 Maret 2013, sesuai dengan Risalah Panitia "A" Nomor 42/

2013 ;

d. Penerbitan Surat Keputusan Nomor 403 /HM/BPN-05.14/2013 tanggal

6 Mei 2013 tentang Penetapan Hak Milik atas nama BURHAN

KOTO atas Tanah di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan

Tegah Kabupaten Kuantan Singingi ;

e. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 401 Desa Pintu Gobang Kari

tanggal 13 Mei 2013 ,Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013

tanggal 8 Mei 2013, luas 20.000 M2 atas nama BURHAN KOTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi ;

5. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah melakukan pemeriksaan atas Tanah yang dimohonkan Hak nya oleh BURHAN KOTO pada tanggal 22 Maret 2013 dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" , pada angka ( 3 ) menyatakan :

“ Tidak ada keberatan para pihak pada saat pemeriksaan “

selanjutnya dibuatkan suatu Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 42 / 2013 tanggal 22 Maret 2013 , yang menyatakan pada angka ( III ) Kesimpulan antara lain dinyatakan pada angka ( 2 ) ;

“ Bahwa pada saat Pemeriksaan kelokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain “.

demikian juga pada Uraian angka ( II ) yakni tentang Analisa Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan, bahwa berdasarkan penelitian dan kelengkapan berkas yang di ajukan pemohon (BURHAN KOTO) permohonan pemohon dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dengan ketentuan disebutkan antara lain pada angka ( 2 ) yakni pemohon memasang tanda batas bidang tanah yang dimohonkan hak atas tanah ;

6. Bahwa menyangkut dengan pemasangan dan pemeliharaan tanda batas bidang tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 17 ayat ( 3 ) ;

“ Penempatan tanda tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan “

7. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 401 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013 ,Surat Ukur

*Halaman 17 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas 20.000 M2 atas nama BURHAN KOTO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tegah Kabupaten Kuantan Singingi, *telah sesuai prosedur dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3696 ) Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ;

Sehingga *tidak benar* bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 401 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013 , Surat Ukur Nomor 88/ Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas 20.000 M2 atas nama BURHAN KOTO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tegah Kabupaten Kuantan Singingi, telah bertindak sewenang-wenang atau telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, seperti yang dituduhkan Penggugat dalam gugatannya ;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas yang dikemukakan Tergugat mohon Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 401 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013 ,Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas 20.000 M2 atas nama BURHAN KOTO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 401 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013 ,Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas 20.000 M2 atas nama BURHAN KOTO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang mulia dan terhormat , yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil -adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 25 November 2014 telah mengajukan Tanggapan terhadap Gugatan dan Replik Penggugat adalah sebagai berikut:

### Tanggapan Terhadap Gugatan Penggugat.

#### A. Dalam Eksepsi.

##### **Tentang Kewenangan Absolut ;**

Bahwa Penggugat pada angka 1 alasan dan dasar gugatan, pada pokoknya mendalilkan memiliki sebidang tanah dari pemberian ayah Penggugat yang terletak

*Halaman 19 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT.04 RW. 02

Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan

Surat Keterangan Desa Jake Nomor : 595/163/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013

luas 20.000 m<sup>2</sup> ;

Bahwa mencermati dalil angka 1 dan dalil-dalil lain pada alasan dan dasar gugatan

Penggugat, maka menurut hemat Tergugat II Intervensi apa yang didalilkan

Penggugat adalah hal-hal yang menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah dan

asal – usul kepemilikan tanah, Penggugat tidak mendalilkan tentang Surat

Keputusan Pejabat Tata usaha Negara dalam penerbitan Objek Sengketa a quo,

maka dalil Penggugat tersebut secara hukum diklasifikasikan sebagai perkara

perdata dan bukan sengketa tata usaha negara yang menurut hukum merupakan

kewenangan peradilan umum/Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan

mengadilinya, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang

memeriksa dan mengadili sengketa a quo, dan terhadap fakta yang demikian,

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88/K/

TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyebutkan :

Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam

perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka

gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan

umum, karena merupakan sengketa perdata”.

## Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara dibawah ini ;
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat dalam perkara ini, kecuali diakui keberadaannya untuk mendukung kebenaran Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa mencermati dalil angka 1 alasan dan dasar gugatan Penggugat, maka tanah garapan yang diakui milik Penggugat lokasi, letak dan persilnya tidak sama dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, Penggugat mengakui memiliki tanah terletak di Daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT.04 RW.02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor : 595/163/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 401 Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan demikian fakta, tanah yang diakui milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat II Intervensi jelas lokasinya tidak sama dan terletak di Desa yang berbeda ;
- 4 Bahwa tidak benar dalil pada angka 2 gugatan Penggugat, karena Tergugat sebelum menerbitkan Objek sengketa a quo, terlebih dahulu Tergugat tentu telah meneliti dengan seksama persyaratan dari Tergugat II Intervensi, dan karena Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan prosedur memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan terkait lainnya maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 401 Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan demikian jelas Objek Sengketa a quo diterbitkan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5 Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 3 gugatannya yang mengakui tanah Tergugat II Intervensi sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 401 Pintu Gobang

*Halaman 21 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 88/Pintu Gobang Kari/2013

tanggal 8 Mei 2013, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pintu Gobang Kari,

Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, yang diterbitkan

Tergugat berdasarkan surat dasar/alas hak Surat Keterangan Riwayat Pemilikan

/ Penguasaan Tanah dengan Register Desa Pintu Gobang Kari Nomor :

64/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Pintu Gobang Kari, dan tidak benar secara hukum tanah Tergugat II Intervensi

berada, di wilayah administrasi Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah,

Kabupaten Kuantan Singingi ;

6 Bahwa tidak benar dalil angka 4 gugatan Penggugat, yang mana Objek

Sengketa a quo diterbitkan Tergugat adalah terhadap / atas tanah milik

Tergugat II Intervensi, dan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo karena

Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan

hukum yang berlaku, selain itu perlu Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa

letak tanah yang diakui Penggugat dengan letak tanah milik Tergugat II

Intervensi tidak sama atau berada pada Desa yang berbeda sehingga secara

hukum tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya

Objek sengketa a quo ;

7 Bahwa tidak benar dalil pada angka 5 dan 6 gugatan Penggugat, karena dalam

hal ini Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah dan peraturan lain yang berhubungan dengan proses penerbitan Objek

Sengketa a quo, dengan demikian Objek Sengketa a quo diterbitkan Tergugat

jelas tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan

telah mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas

kepastian hukum, asas kecermatan formal/kehati-hatian dan asas larangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertindak sewenang-wenang, maka dari itu tidak beralasan hukum Objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah ;

## Tanggapan Terhadap Replik Penggugat.

- 1 Bahwa dalil dalam Tanggapan terhadap gugatan Penggugat diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam Tanggapan terhadap Replik Penggugat dibawah ini ;
- 2 Bahwa mencermati dalil Penggugat pada angka 3 dan 4 Repliknya, telah terbukti kalau tanah garapan yang diakui milik Penggugat letaknya tidak sama dengan tanah milik Tergugat II Intervensi karena terletak pada Desa yang berbeda, karena itu Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* jelas tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang ;
- 3 Bahwa tidak benar dalil angka 5 dan 6 Replik Penggugat, karena menurut Tergugat II Intervensi apa yang didalilkan Tergugat dalam sengketa *a quo* telah tepat dan benar, karena Tergugat dalam menjalankan pendelegasian wewenang harus mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku diantaranya Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Tergugat akan memberikan hak atas tanah negara kepada setiap orang pribadi dan badan hukum sepanjang sesuai dengan prosedur dan terpenuhi seluruh persyaratan menurut ketentuan yang berlaku, termasuk diantaranya terbitnya Objek Sengketa *a quo*, maka dari itu tidak berlebihan kiranya dalil Penggugat tersebut ditolak atau dikesampingkan ;
- 4 Bahwa terhadap dalil dalam Replik Penggugat selanjutnya tidak akan Tergugat II Intervensi tanggap karena telah bersifat teknis yang berhubungan dengan kewenangan Tergugat ;

*Halaman 23 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi.

## Dalam Pokok Perkara.

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 401 tanggal 13 Mei 2013 atas nama Burhan Koto, Surat Ukur Nomor : 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sah dan berharga ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Atau ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tanggapan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 18 November 2014 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 25 November 2014;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan ini pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 adalah sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa

Jake Nomor 595/163/JK/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 atas

nama ZULHENDRI,

- Bukti P -1a : Foto kopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Riwayat Tanah tertanggal 15 Juli 2013 atas nama ZULHENRI;
- Bukti P -1b : Foto kopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan atas nama ZULHENRI tertanggal 15 Juli 2013 ;
- Bukti P -1c : Foto kopi sesuai dengan Asli Sceets Kaart (Peta Situs Tanah) tertanggal 15 Juli 2013 atas nama ZULHENRI;
- Bukti P-1d : Foto kopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Peninjauan Lapangan Nomor :27/PL/JK/VII/2013, pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Tiga Belas atas nama ZULHENRI;

2 Bukti P-2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 26 Juni 1997 dengan luas  $\pm$  80 Ha antara Muhammad Fauzi dengan Baharuddin ;

3 Bukti P-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya aplikasi setoran / transfer/rekening/inkaso PT. Bank Mandiri rekening penerima Muhammad Fauzi Nomor: 108.00.11562478 dan pengirim H. Marwan sebesar Rp.800.000.000 (delapan Ratus Juta Rupiah) tertanggal 01 Juli 2011;

4 Bukti P-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 593/85/JK/V/2011 tertanggal 28 Mei 2011 antara pihak Pertama (Penjual) Muhammad Fauzi dan pihak Kedua (Pembeli) H. Marwan ;

Halaman 25 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 Bukti P-5 : Foto kopi sesuai foto kopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kota Pekanbaru an. RUDI, Nomor KTP:14.71.11.1004. 57690.05;
- 6 Bukti P.6 : Foto kopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor :593/38/JK/III/09 tertanggal 17 Maret 2009 antara Pihak Pertama (Penjual) RUDI dan Pihak Kedua (Pembeli) Firdaus Oemar, SH;
- 7 Bukti P- 7: Foto kopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Desa/ Kelurahan Jake Nomor :593/38/JK/III/09 tertanggal 05 Maret 2009, menerangkan Kepemilikan dan Penguasaan sebidang tanah yang terletak di daerah Sungai Buying an.Firdaus Oemar,SH.
- 8 Bukti P- 8 : Foto kopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Tidak Bersengketa An. Firdaus Oemar, SH tertanggal 05 Maret 2009 ;
- 9 Bukti P- 9 : Foto kopi sesuai dengan Asli Gambar Letak Tanah An.Firdaus Oemar, SH tertanggal 05 Maret 2009 ;
- 10 Bukti P-10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi Reg.Nomor :PG/20/X/2005 tertanggal 14 November 2005, antara Pihak Pertama (Penjual) RUDI dan Pihak Kedua (Pembeli) Burhan Koto dengan luas 153.300 M2, yang terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;
- 11 Bukti P-11 : Foto kopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 12 Februari 2011 antara Pihak pertama (Penjual) Syamsul dan Pihak Kedua (Pembeli) Burhan Koto, dengan luas 156.000. M2;
- 12 Bukti P-12 : Foto kopi dari foto kopi Surat Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 593/50/JK/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009 antara Pihak Pertama (Penjual) RUDI dan Pihak Kedua (Pembeli) SURYATI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bukti P-13 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Desa/  
Kelurahan Jake Nomor :593/50/JK/III/09 tertanggal 05 Maret 2009,
- 14 Bukti P-14 : Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan Tidak  
Bersengketa an.SURYATI, tertanggal 05 Maret 2009 ;
- 15 Bukti P-15 : Foto kopi dari foto kopi Gambar Letak Tanah  
an.SURYATI, tertanggal 05 Maret 2009 ;
- 16 Bukti P-16 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Ganti  
Kerugian Nomor :593/54/JK/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009 antara  
Pihak Pertama (Penjual) SYAMSUL dan Pihak Kedua (Pembeli)  
NAFIMIR;
- 17 Bukti P-17 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Desa/  
Kelurahan Jake Nomor : 593/54/JK/III/09 tertanggal 05 Maret 2009,  
menerangkan kepemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang terletak  
di daerah Sungai Buying an.NAFIMIR;
- 18 Bukti P-18 : Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan Tidak  
Bersengketa an.NAFIMIR tertanggal 05 Maret 2009;
- 19 Bukti P-19 : Foto kopi dari foto kopi Gambar Letak Tanah an.  
NAFIMIR tertanggal 05 Maret 2009 ;
- 20 Bukti P-20 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Menteri  
Keuangan Republik Indonesia Nomor:133/KMK.04/2000 Tentang  
Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai Disain Tahun 2000 Menteri  
Keuangan Republik Indonesia tertanggal 28 April 2000 ;
- 21 Bukti P-21 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Menteri  
Keuangan Republik Indonesia Nomor:323/KMK.03/2002 Tentang  
Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai Disain Tahun 2002 Menteri  
Keuangan Republik Indonesia tertanggal 03 Juli 2002 ;

*Halaman 27 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bukti P-22 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:15/PMK.03/2005

Tentang Bentuk, Ukuran, Warna dan Disain Meterai Tempel Tahun

2005 Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 22 Februari

2005 ;

23 Bukti P-23 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor:90/PMK.03/2005 Tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor:15/PMK.03/2005 Tentang Bentuk, Ukuran, Warna dan Disain

Meterai Tempel Tahun 2005 Menteri Keuangan Republik Indonesia

tertanggal 05 Oktober 2005 ;

24 Bukti P-24 : Foto kopi dari salinan Hasil Print out Gambar Materai

dari Tahun 1995-1999, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2005, 2005-2009

dan 2009-2013 ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 22 adalah sebagai berikut ;

1 Bukti T-1 : Foto kopi dari Asli Permohonan

Pengukuran atas Tanah Negara terletak di Desa Pintu

Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi tanggal 8 Januari 2013 ditanda tangani

oleh BURHAN KOTO selaku pemohon yang ditujukan

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan

Singingi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti T-2 : Foto kopi dari Asli Sceets Kaart ( Peta Situasi ) yang dibuat oleh Pemohon ( BURHAN KOTO ) tanah seluas  $\pm$  20.000 M2 di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 3 Bukti T-3 : Foto kopi dari Asli Hitungan Koordinat Polygon diukur oleh Seven Reno tanggal 8 Januari 2013 ;
- 4 Bukti T- 4 : Foto kopi dari Asli Gambar Ukur Nomor 17/2013/18/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 Nomor Induk Bidang ( NIB ) 05.14.02.21.00450;
- 5 Bukti T -5 : Foto kopi dari Asli Surat Pernyataan dari Pemohon (BURHAN KOTO ) tanggal 21 Januari 2013;
- 6 Bukti T – 6 : Foto kopi dari Asli Peta Bidang Tanah Nomor 373/2013 tanggal 22 Januari 2013 ;
- 7 Bukti T – 7 : Foto kopi dari Asli Surat Ukur Nomor 88/ Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 ;
- 8 Bukti T – 8 : Foto kopi dari Asli Surat Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Kauantan Singingi tanggal 22 Januari 2013 ditanda tangani oleh BURHAN KOTO selaku pemohon;
- 9 Bukti T-9 : Foto kopi dari Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Register 64/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012 ;
- 10 Bukti T-10 : Foto kopi dari Asli Surat Pernyataan Tidak Bersengketa bermaterai cukup ditanda tangani oleh BURHAN KOTO selaku pemohon Hak atas tanah;

Halaman 29 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11 Bukti T-11 : Foto kopi dari Foto kopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 54/2012/PGT.590 tanggal 5 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 12 Bukti T-12 : Foto kopi dari Foto kopi Surat Keterangan Tidak Bersengketa tertanggal 5 desember 2009 ditanda tangani oleh RUDI, diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 13 Bukti T-13 : Foto kopi dari Foto kopi GAMBAR LETAK TANAH (SCEET KAART) tanggal 05 Desember 2009 dibuat oleh pemilik tanah (RUDI) selaku yang menjual kepada BURHAN KOTO sebagai pembeli dan Pemohon Hak atas tanah ;
- 14 Bukti T-14 : Foto kopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( Sporadik ) dari Pemohon tanggal 23 Januari 2013, atas nama BURHAN KOTO;
- 15 Bukti T-15 : Foto kopi dari Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhan Koto, NIK 1409020104540003 tanggal 03 Juni 2010;
- 16 Bukti T-16 : Foto kopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 22 Maret 2013 ;
- 17 Bukti T-17 : Foto kopi dari asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah tanggal 22 Maret 2013 Nomor 42/2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bukti T-18 : Foto kopi dari asli Surat Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor 403/HM/BPN-05.14/2013 tanggal 6 Mei 2013

tentang Penetapan Hak Milik Atas nama BURHAN KOTO

Atas Tanah di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;

19 Bukti T-19 : Foto kopi dari asli Permohonan

Pendaftaran Hak tanggal 23 Januari 2013 ditanda tangani

Oleh BURHAN KOTO selaku pemohon dan penerima Hak

Milik;

20 Bukti T-20 : Foto kopi dari asli BUKU TANAH Hak

Milik Nomor 401 tanggal 13 Mei 2013 atas nama BURHAN

KOTO seluas 20.000 M2, terletak di Desa Pintu Gobang

Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi;

21 Bukti T-21 : Foto kopi dari asli Peta Sket Lokasi

Masalah yang merupakan Print Out dari Stand Alone System

yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan

Singingi tanggal 20 Januari 2015;

22 Bukti T-22 : Foto kopi sesuai foto kopi Peta Wilayah

Administrasi Kecamatan Kuantan Tengah ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Tanggapan Tergugat II Intervensi

dalam persidangan ini telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang

telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan aslinya, sehingga

diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda T II

Intv-1 sampai dengan T II Intv-5 adalah sebagai berikut ;

*Halaman 31 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti T II Intv-1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 401 Pintu Gobang Kari atas Nama Burhan Koto Tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor: 88/ Pintu Gobang Kari/2013 Tanggal 08 Mei 2013 seluas 20.000 M2 terletak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;
- 2 Bukti T II Intv -2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 54/2012/PGT.590 tanggal 05 Desember 2009 antara Saudara Rudi sebagai penjual dengan Burhan Koto sebagai pembeli, lampiran Surat Keterangan Tidak Bersengketa tanggal 05 Desember 2009 dan gambar letak tanah seluas  $\pm 15.600$  M2 tetapi luas sebenarnya adalah  $\pm 15,6$  Ha;
- 3 Bukti T II Intv- 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 76/SK/II/2010/PG 140 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari tanggal 01 Pebruari 2010;
- 4 Bukti T II Intv-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama wajib Pajak Burhan Koto dengan Lampiran surat tanda terima setoran yang telah dibayar wajib Pajak Burhan Koto ;
- 5 Bukti T II Intv- 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor Register PG/20/X/2005 tanggal 14 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Sdr. Legianto sebagai pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dengan Sdr. Rudi pihak kedua;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. **YONDRI** : yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah mengerjakan tebas tebang dilahan Muhammad Fauzi sekitar tahun 1997/1998 yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Fauzi karena dia yang membeli tanah orang tua saksi;
- Bahwa Orang tua saksi bernama Ibrahim secara bersama sama dengan Baharudin menjual tanah kepada Pak Fauzi luasnya sekitar 80 Ha dan kontur tanahnya berbukit;
- Bahwa saksi menebas tebang lahannya Pak Fauzi secara kelompok sebanyak 5 (lima) orang seluas 40 Ha dengan borongan;

2. **MUHAMMAD FAUZI** : yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari saudara Baharudin di Desa Jake sekitar Tahun 1997 seluas 80 Ha;
- Bahwa uang untuk membeli tanah dari Baharuddin tersebut sebagian berasal dari teman-teman saksi;
- Bahwa pada saat jual beli dibuat surat ganti ruginya di Desa Jake;
- Bahwa sewaktu saksi beli kondisi lahan dalam keadaan semak belukar dan ada pohon karet tua dan kontur tanahnya berbukit;
- Bahwa pada waktu saksi mengolah lahan dan berladang menanam padi disana tidak pernah ada gangguan dan keberatan dari orang lain;
- Bahwa sejak saksi beli lahan ini kemudian saksi hijrah ke perawang dan pada tahun 2011 ada informasi bahwa ada orang yang mengolah lahan milik saksi;

*Halaman 33 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengolah lahan saksi itu bernama Pak Marwan, kemudian lahan itu saksi jual kepada Pak Marwan;
- Bahwa lahan yang dijual saksi secara fisik dikuasai oleh Pak Marwan;
- Bahwa saksi menjual kepada Pak Marwan lahan milik saksi seluas 48 Ha dengan ganti rugi sebesar Rp.800.000.000,- melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama saksi ;
- Bahwa sewaktu saksi menjual lahan kepada Pak Marwan ada dibuat Surat keterangan Ganti Rugi yang diketahui Kepala Desa Jake ;
- Bahwa setelah saksi menerima transfer uang dari Pak Marwan kemudian uangnya saksi bagikan kepada teman teman saksi yang turut membeli tanah dari Baharudin;

3. NURLI USMAN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sebagai Kepala Dusun Pemberhentian Buayan Desa Jake sejak tahun 2011 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menanda tangani surat surat di Dusun Pemberhentian Buayan Desa Jake;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Fauzi sewaktu menanda tangani surat jual beli tanah orang tua Saksi yaitu Yunar di Desa Jake;
- Bahwa lahan sengketa secara fisik dikuasai dan dikerjakan oleh Marwan di daerah Sungai Buying RT.4 RW.2, Saksi lupa batasnya;
- Bahwa dahulu Orang tua saksi mempunyai lahan di Desa Jake yang ditanami pohon karet dan sawit;
- Bahwa lahan Orang tua saksi itu sudah dijual sekitar tahun 2000 an kepada RUDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan RUDI karena dia membeli lahan disekitar situ dan saksi sebagai penjual menanda tangani Surat Jual Beli dengan Rudi;
- Bahwa selaku Kepala Dusun saksi pernah menanda tangani surat surat Burhan Koto disekitar Pabrik dan perumahan;
- Bahwa di Desa Jake ada 3 Dusun, yaitu Dusun Payung Sekaki, Dusun Pemberhentian Buayan dan Dusun Sungai Betung;
- Bahwa Pabrik yang dilewati sewaktu sidang setempat adalah wilayah Dusun Pemberhentian Buayan Desa Jake;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1 **YENDRIZAL** ; yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Pintu Gobang Kari sejak Tahun 2008 s/d Juli 2014;
- Bahwa datang kepada saksi saudara Burhan Koto minta dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli antara Rudi dan Burhan Koto atas sebidang tanah seluas 15 Ha;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (vide bukti T.11 dan T.II.Intv.2) tahun 2012;
- Bahwa sewaktu pengajuan pembuatan SHM saksi selaku Anggota Panitia Tim Tanah A tidak turun kelapangan hanya tanda tangan saja

*Halaman 35 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemeriksaan Panitia A (bukti T.17) dan diwakilkan kepada

Kepala Dusun saja saat turun ke lapangan;

- Bahwa saksi selain ada membuat surat keterangan jual beli antara Rudi kepada Burhan Koto, saksi juga pernah membuat Surat Jual Beli Legianto kepada Rudi;
- Bahwa saksi pada Tahun 2009 ada membuat Surat No.54/2012/ PG.590 (vide bukti T.11 dan T.II Intv.2) antara Rudi dengan Burhan Koto dan ditandatangani saksi baru tahun 2012;
- Bahwa sampai sekarang batas antara Desa Pintu Gobang Kari dengan Desa Jake belum ada;

### 2 ASTENI MIDES : yang memberi

keterangan dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai

berikut ;

- Bahwa saksi Mantan Kepala Desa Pintu Gobang Priode 2002 s/d 2009, sekarang sebagai Tokoh Masyarakat Desa Pintu Gobang Kari ;
- Bahwa setahu saksi antara Desa Jake dengan Desa Pintu Gobang Kari sejak dahulu dalam satu Kenegarian Kari namanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa ini termasuk daerah Sei Tolang yang merupakan wilayah Desa Pintu Gobang Kari sampai ke arah Sungai Sinambek ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Muhammad Fauzi ada mempunyai tanah di daerah Sei Tolang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat sekarang ini wilayah Desa Pintu Gobang Kari dengan Desa Pintu Jake belum ada tapal batasnya;

3 **ISKANDAR, SE.,MM** yang  
memberi keterangan dibawah  
sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada masalah antara Burhan Koto dan H.Marwan karena diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sampai sekarang ini Tapal batas secara administrasi antara Desa Jake dan Pintu Gobang Kari belum ada dan kedua Desa tersebut berbatasan langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal Jual Beli antara para pihak tidak dibenarkan menggunakan Kop Surat Desa bersangkutan, sedangkan Surat Keterangan diterbitkan oleh Kepala Desa lazimnya dibolehkan menggunakan Kop Desa dimana diterbitkan surat tersebut;
- Bahwa apabila ada Surat dari Desa yang masuk ke Kecamatan tidak lazim atau ada kejanggalan maka pihak kecamatan akan mengembalikan kembali kepada Desa yang mengajukannya tanpa diteliti lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

*Halaman 37 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **SYAM KOTO**: yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang mengurus kebun sawit dari Burhan Koto dilapangan sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa saksi yang mengurus proses jual beli lahan itu dari saudara Rudi kepada Burhan Koto sampai dengan pengajuan SHM nya ke Kantor pertanahan;
- Bahwa saksi membebaskan lahan disekitar itu kurang lebih seluas 200 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang dibeli Burhan Koto dari Rudi seluas 15,6 Ha, sedangkan Rudi memperoleh lahan itu dari saudara Legianto;
- Bahwa benar Surat Keterangan Jual Beli No. 54/2012/PG.590 tanggal 5 Desember 2009 (bukti T.11 dan T.II.Intv-2) baru ditandatangani tahun 2012;
- Bahwa saksi dalam mengurus pembebasan lahan milik Burhan Koto sampai pengurusan SHM nya tidak ada menerima kuasa tertulis dari Burhan Koto;

2. **RUDI**: yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Burhan Koto, karena dia mempunyai lahan bersempadan dengan tanah mertua saya dan yang berlokasi di Desa Jake dan sekarang tanah Mertua saya sudah dijual;
- Bahwa benar saksi ada membeli tanah dari saudara Legianto seluas 15 ha lebih di Daerah situ pada tahun 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah saksi sudah saksi jual pada tahun 2008 kepada Bapak Burhan Koto dan kontur tanahnya berbukit;
- Bahwa benar pada saat terjadi jual beli kepada Burhan Koto yang mengurus surat Ganti Ruginya adalah pak Burhan Koto sendiri;
- Bahwa benar pada saat jual beli itu saksi tidak pernah mengecek kelapangan sempadan dan batas batas tanah itu;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menjual kepada orang lain kecuali kepada Bapak Burhan Koto saja;
- Bahwa benar saksi menanda tangani surat ganti kerugian itu di Bengkel Mertua berada di Jalan Riau Ujung saja;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Februari 2015, Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 Februari 2015, dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Februari 2015;

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon putusan dalam sengketa ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah:

*Halaman 39 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sertipikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013,

Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 08 Mei 2013 seluas 20.000 M2

atas nama Burhan Koto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Kuantan Singingi (*vide*: bukti T.20, T.7 dan T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya tertanggal 4 November 2014 yang berisi jawaban dalam pokok sengketa dan memuat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, dikarenakan terdapat dua pihak yang sama-sama memiliki bukti penguasaan dan belum ada suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan kebenaran dan keabsahan kepemilikan Penggugat atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sehingga sepatutnya harus diuji terlebih dahulu di Pengadilan Negeri;
- 2 Eksepsi tentang dasar gugatan kabur, dikarenakan Tergugat menerbitkan objek sengketa di Desa Pintu Gobang Kari sementara Penggugat mendalilkan tanah garapannya terletak di Desa Jake dengan batas-batas sempadan yang juga berbeda dengan batas-batas tanah dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban tertanggal 25 November 2014 yang berisi jawaban dalam pokok sengketa dan memuat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Eksepsi tentang kewenangan absolut, dikarenakan dalil Penggugat merupakan dalil yang menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah dan atau perkara perdata tentang status kepemilikan terhadap tanah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan kewenangan peradilan umum/Pengadilan Negeri untuk  
mengadili sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam pokok sengketa dan eksepsi  
Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 18  
November 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah  
mengajukan Duplik tertanggal 25 November 2014 yang pada pokoknya menyatakan  
tetap pada dalil jawabannya,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan  
Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-24 dan  
mengajukan saksi bernama Muhammad Fauzi, Yondri, dan Nurli Usman sedangkan  
untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat mengajukan bukti  
surat bertanda T-1 sampai dengan T-22 dan mengajukan saksi Yendrizal, Iskandar,  
S.E.,M.M., dan Asteni Mides, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-  
bukti surat bertanda T.II Intv 1-1 sampai dengan T.II Intv 1-5 dan mengajukan saksi  
Syam Koto dan Rudi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*,  
terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam eksepsi sebagai berikut  
:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya terdiri dari eksepsi tentang kompetensi  
absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Eksepsi tentang gugatan kabur

*Halaman 41 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai berikut:

**Pasal 47** : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

**Pasal 1 angka 10** : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**Pasal 1 angka 9** : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa *a quo* (*vide*: bukti T.20, T.7 dan T.II.Intv-1) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik, bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat Sertipikat Hak Milik, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada Burhan Koto (Tergugat II Intervensi *In casu*), dan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum serta Keputusan objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah termasuk ke dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 403/HM/BPN-05.14/2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Burhan Koto *in casu* Tergugat II Intervensi (*vide*: bukti T-18) yang berasal dari tanah negara (*vide*: bukti T-17);

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya sertipikat objek sengketa *a quo* didasarkan pada pemberian tanah negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya sertipikat objek sengketa tidak didasarkan pada suatu hubungan keperdataan melainkan didasarkan pada hubungan yang bersifat administratif antara negara dengan warga negara sehingga sengketa yang timbul akibat pemberian tanah negara tersebut haruslah pula diselesaikan secara administratif di lingkungan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud

Halaman 43 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena objek sengketa *a quo* terbit berdasarkan hubungan hukum yang bersifat administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka sepatutnya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat-syarat gugatan diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagai berikut:

## Pasal 56

- 1 Gugatan harus memuat :
  - a nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
  - b nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
  - c dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- 2 Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah
- 3 Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara, yang disengketakan oleh penggugat

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tersebut telah memuat identitas baik Penggugat maupun Tergugat dan telah jelas pula objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah serta telah memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa tanah yang didalilkan dikuasai oleh Penggugat disebutkan terletak di Desa Jake sedangkan tanah yang disebutkan dalam objek sengketa terletak di Desa Pintu Gobang Kari dengan batas-batas sempadan yang juga saling berbeda dengan tanah yang didalilkan dikuasai Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut merupakan dalil yang berkaitan dengan pembuktian dalam pokok sengketa yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak tentang kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan pembuktian dalam pokok sengketa, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi gugatan kabur yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka selayaknya eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah mendalilkan memiliki tanah yang terletak di daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT. 04/RW.02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat

*Halaman 45 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Desa Jake Nomor: 595/163/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013

seluas 20.000 m<sup>2</sup>;

- 2 Bahwa alas hak tanah milik Penggugat tersebut diperoleh dari Muhammad Fauzi, SE dan beralih haknya kepada Penggugat sejak tahun 2011 melalui transfer pembayaran ke rekening Bank Mandiri milik Muhammad Fauzi tanggal 01 Juni 2011 dan Muhammad Fauzi, SE memperoleh tanah tersebut dengan cara ganti rugi dengan Baharuddin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 26 Juni 1997 dengan luas  $\pm$  80 Ha;
- 3 Bahwa objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 08 Mei 2013 seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Burhan Koto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan Tergugat, objek sengketa *a quo* terletak di Desa Pintu Gobang Kari, padahal secara hukum tanah objek sengketa berada di wilayah Desa Jake, sebagaimana surat bukti kepemilikan tanah Penggugat ;
- 4 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 4 November 2014 dan 25 November 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 08 Mei 2013 seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Burhan Koto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berada di Desa Pintu Gobang Kari, sedangkan objek tanah yang disengketakan Penggugat berada di Desa Jake, Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT.04/RW.02 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

- 2 Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 08 Mei 2013 seluas 20.000 M2 atas nama Burhan Koto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tahapan sebagai berikut :

- a Pengajuan Permohonan oleh Pemohon Burhan Koto;
- b Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik maka diterbitkan Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 08 Mei 2013;
- c Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah melakukan pemeriksaan atas tanah yang dimohonkan (Burhan Koto) pada tanggal 22 Maret 2013;
- d Penerbitan Surat Keputusan Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Burhan Koto Nomor : 403/HM/BPN-05.14/2013 tanggal 06 Mei 2013;
- e Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 08 Mei 2013 seluas 20.000 M2 atas nama Burhan Koto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- f Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

*Halaman 47 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan menguji apakah dari perspektif hukum administrasi penerbitan keputusan Tergugat mengandung cacat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban dalam sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi objek sengketa telah diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1,a,b,c,d s/d P-.24, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **MUHAMMAD FAUZI, NURLI USMAN**, dan **YONDRI** sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-22 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **YENDRIZAL, ASTENI MIDES**, dan **ISKANDAR, S.E.,M.M.**, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 s/d T.II.Intv-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SYAM KOTO** dan **RUDI**;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi di persidangan, dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak dibantah oleh para pihak dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak Sungai Talang Dusun/ lingkungan Perhentian Buayan RT 04 RW 02 Desa Jake Kecamatan Kuantan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake

Nomor: 595/163/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 (*vide* bukti P-1), Surat

Pernyataan Riwayat Tanah (*vide* bukti P-1.a), Surat Pernyataan (*vide* bukti

P-1.b), Peta Situasi Tanah (*vide* bukti P-1.c) dan Surat Keterangan Peninjauan

Lapangan Nomor : 27/PL/JK/VII/ 2013 (*vide* bukti P-1.d), dan hal tersebut

bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Nurliusman selaku Kepala

Dusun Perhentian Buayan di persidangan;

- Bahwa asal usul tanah yang dimiliki Penggugat berasal dari Muhammad Fauzi, SE, dimana Penggugat (melalui orang tuanya yaitu Marwan) melakukan ganti rugi dengan Muhammad Fauzi, SE berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian seluas 48 Ha tanggal 28 Mei 2011 (*Vide* bukti P-4), dimana terhadap lahan tersebut Penggugat melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening bank Mandiri atas nama Muhammad Fauzi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2011 (*vide* bukti P-3) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Muhammad Fauzi di persidangan;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Muhammad Fauzi diperoleh dengan cara ganti rugi dengan Baharuddin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi seluas  $\pm$  80 Ha tanggal 26 Juni 1997 (*vide* bukti P-2) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Yondri di persidangan;
- Bahwa penguasaan fisik objek sengketa dikuasai oleh Penggugat sejak dibeli dari Muhammad Fauzi dan hal tersebut bersesuaian dengan kerangan saksi Muhammad Fauzi dan Nurliusman;
- Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki sebidang tanah yang berasal dari RUDI berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 dengan luas  $\pm$  15.600 M<sup>2</sup> yang terletak di Sungai Tolang Dusun

*Halaman 49 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga RT. 001 RW. 002 Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang diketahui oleh Kepala Desa Pintu

Gobang Kari (*vide* bukti T.11 dan T.II.Intv-2) dengan batas sempadan:

-Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Burhan Koto;

-Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Burhan Koto;

-Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Burhan Koto;

-Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Burhan Koto;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh RUDI dari LEGIANTO yang diterangkan dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian bulan Nopember 2005 dengan Reg. PG/20/X/2005 tanggal 14 Nopember 2005 atas tanah seluas  $\pm 153.300 \text{ M}^2$  (*vide* Bukti T II Int-5) dengan batas sempadan :

-Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Syamsul;

-Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Burhan Koto;

-Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Burhan Koto;

-Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Emfauzi;

- Bahwa Kepala Desa Pintu Gobang Kari dalam Surat Keterangan Nomor 76/SK/II/2010/PG.140 tanggal 01 Februari 2010 meralat Surat Keterangan Jual Beli Nomor 54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 menjadi seluas 15.6 Ha, karena salah pengetikan (*vide* Bukti T.II.Intv-3);
- Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi berada di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi seluas  $20.000 \text{ M}^2$  berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang berasal dari Surat Keterangan Jual Beli No. 54/2012/PG.590 tanggal 5 Desember 2009 (*vide* bukti T.9);
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 petugas pengukur atas nama Seven Reno telah melakukan pengukuran atas nama Pemohon : Burhan Koto, Riwayati dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wendry P yang termuat dalam Gambar Ukur Nomor 17/2013/18/01/2013 (*vide* bukti T.4);

- Bahwa Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan telah menandatangani Peta Bidang Tanah nomor 373/2013 tanggal 22 Januari 2013 atas pemohon Burhan Koto (*vide* bukti T.6) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli antara Rudi dengan Burhan Koto dengan Nomor : 54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (*vide* bukti T.11 dan T.II.Intv-2);
- Bahwa Tergugat II Intervensi (Burhan Koto) telah mengajukan permohonan hak milik kepada Tergugat (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI) melalui surat tanggal 22 Januari 2013 berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 22 Januari 2013 Nomor 373/2013 (*vide* bukti T.8);
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (Tergugat) pada tanggal 23 Januari 2013 (*vide* bukti T.19);
- Bahwa Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang isinya telah dilakukan pemeriksaan lapangan atas nama Burhan Koto atas bidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah pada tanggal 22 Maret 2013 (*vide* bukti T.16);
- Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A telah membuat Risalah Nomor : 42/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang menyebutkan 3 (tiga) orang anggota telah datang di lokasi tanah yang dimohon di Desa Pintu Gobang Kari untuk mengadakan pemeriksaan atas permohonan hak milik atas nama Burhan Koto (*vide* bukti T.17);

Halaman 51 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Keputusan Nomor 403/HM/BPN-05.14/2013 tentang Penetapan Hak Milik Atas Nama Burhan Koto Atas Tanah di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 06 Mei 2013 (*vide* bukti T.18);
- Bahwa telah diterbitkan surat ukur nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (*vide* bukti T.7);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 403/HM/BPN-05.14/2013 tentang Penetapan Hak Milik Atas Nama Burhan Koto Atas Tanah di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 06 Mei 2013, diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 401 tanggal 13 Mei 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (*vide* bukti T.20);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Yendrizal selaku salah satu Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Kepala Desa Pintu Gobang Kari, menerangkan bahwa saksi hanya sebatas menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 42/2013 tanggal 22 Maret 2013 (*vide* bukti T.17) tanpa turun ke lapangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yendrizal selaku Kepala Desa Pintu Gobang Kari yang menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Nomor:54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (*vide* bukti T.11 dan T.II.Intv.2), baru ditandatangani pada tahun 2012 (*conform* keterangan Saksi Syam Koto);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Jake dengan Desa Pintu Gobang Kari, berbatas langsung, namun belum ada tanda batas administratif desa secara pasti (*conform* Keterangan Saksi Yendrizal dan Iskandar, S.E.,M.M);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan, keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu “*Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara pada Pasal 3 disebutkan : “*Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai :*  
*1. pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar)* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu : “*Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah*”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Pendaftaran hak atas tanah

*Halaman 53 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan atributifnya dimiliki oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Kuantan Singingi untuk menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga penerbitan objek sengketa memang benar merupakan kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dari aspek prosedural Keputusan *in litis* diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 27 Oktober 2014 dan surat jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 12 November 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan pada:

- a Pengajuan Permohonan oleh Pemohon (Burhan Koto);-
- b Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik maka diterbitkan Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 08 Mei 2013;
- c Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah melakukan pemeriksaan atas tanah yang dimohonkan (Burhan Koto) pada tanggal 22 Maret 2013;
- d Penerbitan Surat Keputusan Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Burhan Koto Nomor : 403/HM/BPN-05.14/2013 tanggal 06 Mei 2013;
- e Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 08 Mei 2013 seluas 20.000 M2 atas nama Burhan Koto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (*vide*: bukti T.20, T.7, dan T.II. Intv-1)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas maka yang perlu diuji kebenarannya adalah :

*" Apakah benar tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah menyimpang dari Prosedural yang ditentukan oleh Peraturan perundang-*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*undangan yang berlaku dan sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik? “ :*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa secara Prosedural telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat dan Tergugat II intervensi masing-masing tertanggal 4 November 2014 dan 25 November 2014 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b pembuktian hak dan pembukuannya;
- c penerbitan sertipikat;
- d penyajian data fisik dan data yuridis;
- e penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :

- 1 Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas

*Halaman 55 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

- 2 Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;
- 3 Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;
- 4 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.
- 5 Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 di dalam Bagian Ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah Pasal 19 ayat (1) huruf a menyebutkan untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilakukan oleh pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pendaftaran tanah secara sporadik, penunjukkan batas-batas atas tanah harus dilakukan oleh pemohon yang bersangkutan atau apabila bukan dilakukan oleh pemohon maka harus dikuasakan kepada penerima kuasa yang selanjutnya menunjukkan batas-batas tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Syam Koto bahwa memang benar ia yang menunjukkan batas-batas tanah Burhan Koto tanpa disertai surat kuasa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal mana tidak sesuai dengan surat ukur nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan pemetaan kantor Pertanahan (*vide* bukti T.7) yang didalamnya disebutkan bahwa penunjukkan dan penetapan batas ditunjukkan oleh Burhan Koto dan diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keadaan tersebut tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 di dalam Bagian Ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 83 menyebutkan Tugas Panitia A dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik adalah sebagai berikut :

- a Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
- b Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
- c Mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
- d Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
- e Mengisi daftar isian 201;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 84 huruf c menyebutkan Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat

*Halaman 57 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut:-

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia pemeriksaan Tanah, menyebutkan :

Pasal 3 :

- 1 Susunan keanggotaan Panitia A terdiri dari Ketua merangkap Anggota, wakil Ketua merangkap Anggota, Anggota dan Sekretaris bukan Anggota.
- 2 Penunjukkan pejabat dan/atau staf sebagai Panitia A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
- 3 Penunjukkan Kepala Kantor Pertanahan atas pejabat dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, keahlian, pengalaman dan/atau kemampuan dari yang bersangkutan.
- 4 Ketua Panitia A menunjuk sebanyak 3 (tiga) orang anggota yang bertugas ke lapangan sedangkan anggota lainnya bertugas di kantor.
- 5 Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi anggota Panitia A ikut serta secara langsung ke lapangan.-

Pasal 6 ayat (1) :

Panitia A mempunyai tugas :

- a mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;-
- b mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;-
- c mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;-
- e meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
- f membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
- g melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan
- h memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan.
- i dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bunyi ketentuan peraturan-peraturan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitia A yang dibentuk dalam rangka pendaftaran hak atas tanah diwajibkan untuk turun langsung ke tanah objek sengketa yang dimohonkan pendaftaran haknya dalam rangka menjalankan tugasnya meneliti kebenaran data fisik dan data yuridis tanah yang diajukan permohonan haknya;

Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A telah membuat Risalah Nomor 42/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang menyebutkan 3 (tiga) orang anggota telah datang di lokasi tanah yang dimohon di Desa Pintu Gobang Kari untuk mengadakan pemeriksaan atas permohonan hak milik atas nama Burhan Koto (*vide* bukti T.17), saksi atas nama YENDRIZAL selaku Kepala Desa Pintu Gobang pada saat dilakukan proses pendaftaran tanah objek sengketa a quo yang merupakan anggota Panitia A, yang menerangkan bahwa mereka tidak melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan tetapi hanya menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, sehingga Majelis Hakim menilai dalam Panitia A tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 83 huruf b, Pasal 84 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/

*Halaman 59 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 3 ayat 4 , Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu tugas dari Panitia A adalah melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan pemohon pendaftaran tanah yang bertujuan untuk mencari kebenaran data fisik dan data yuridis atas tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya sehingga menyebabkan kepentingan pihak lain dirugikan ( *in casu* Penggugat ) yang secara fakta menguasai tanah secara fisik dengan cara mengarap tanah yang dimohonkan Burhan Koto ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, berbunyi :

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A menjelaskan :

- a. uraian atas hak yang akan ditetapkan;
- b. uraian atas data pendukung berkas permohonan;
- c. dasar hukum atas penetapan hak;
- d. uraian dan telaahan atas subyek hak;
- e. uraian dan telaahan atas objek hak;
- f. analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan; dan
- g. kesimpulan.

## **Pasal 9 :**

Bentuk dan isi Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan tanah telah diterangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (*vide* bukti T.16) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007, yang dalam salah satu substansinya menyebutkan bahwa kontur tanah datar, hal mana tidak sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan, dimana mereka menyatakan bahwa di lapangan kontur tanah berbukit ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Panitia A tidak secara cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pemeriksaan lapangan atas pendaftaran hak atas tanah dan dalam memeriksa data pendukung atas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan Burhan Koto sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menjalankan kewenangannya tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan bukan berarti dalam melaksanakan peraturan tersebut tanpa memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kecermatan dalam bertindak, akan tetapi juga harus memperhatikan juga hak-hak Penggugat sebagai pihak yang memiliki dasar penguasaan lebih dahulu dan menguasai fisik terhadap objek sengketa, agar setiap keputusan yang diambil atau diterbitkan Tergugat telah benar-benar memperhatikan kepentingan semua pihak dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa a quo oleh Majelis Hakim, maka Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat

*Halaman 61 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dan Pasal 107A Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti, dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa ini, sedangkan alat bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

### II. Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 08 Mei 2013 seluas 20.000 M2 atas nama Burhan Koto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kari/2013 tanggal 08 Mei 2013 seluas 20.000 M2 atas nama Burhan Koto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;

- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015, oleh kami GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H. dan A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari .Rabu, tanggal 25 Februari 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA II

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 63 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.



TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000.-
- ATK	:	Rp. 50.000.-
- Panggilan-panggilan	:	Rp. 145.000.-
- Materai	:	Rp. 12.000.-
- Redaksi	:	Rp. 5.000.-
Jumlah	:	Rp 242.000.-

(.dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);



Biaya salinan :

- M a t e r a i :Rp 6.000.-
  - Legalisasi tanda tangan :Rp 10.000.-
  - Penyerahan salinan Putusan :Rp 19.500.-
- J u m l a h :Rp 35.500.-

(Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Diberikan Untuk dan Atas Permintaan  
Kuasa Hukum Tergugat An.(Edy Raja);  
Pekanbaru, 10 Maret 2015 ;

P A N I T E R A,

Drs. P A U Z A N, S H.

NIP : 19590907 198303 1 008

Halaman 65 dari 65 halaman.Putusan Nomor : 36/G/2014/PTUN-Pbr.